



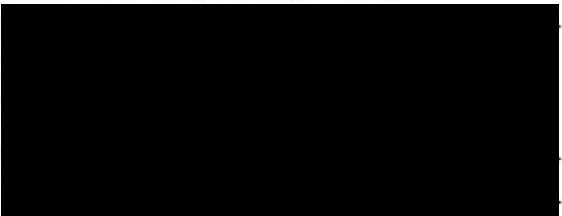
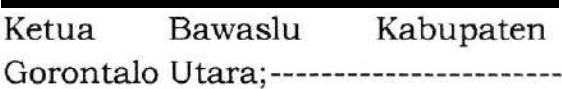
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

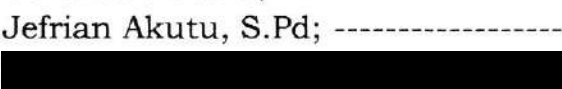
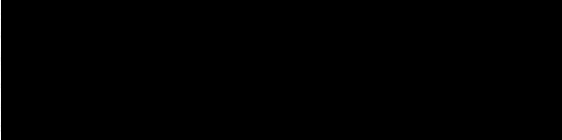
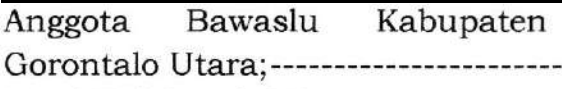
PUTUSAN

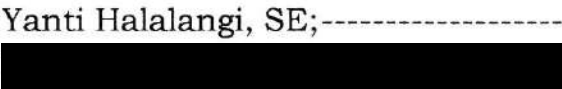
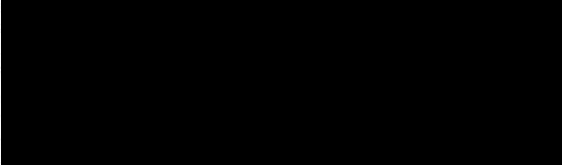
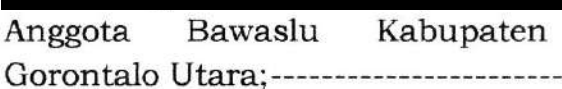
Nomor: 02/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari: -----

1. Nama : Lius Ahmad, S.Pd., M.Si;-----
Nomor KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara;-----
2. Nama : Jefrian Akutu, S.Pd; -----
Nomor KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara;-----
3. Nama : Yanti Halalangi, SE;-----
Nomor KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara;-----

MELAPORKAN

Sdr. Henny Masuara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola- Gentuma

Raya) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018; -----

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**; -----

Dengan Temuan bertanggal 24 Oktober 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: **02/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018**.-----

Telah Membaca Temuan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu: -----

- Bahwa **Sdri. Henny Masuara** telah menggunakan salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu Dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola - Gentuma Raya);-----
- Bahwa **Sdri. Henny Masuara** telah ditetapkan sebagai Calon Sementara pada Tanggal 11 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya tercantum nama **Sdri. Henny Masuara**; -----

- 
- Bahwa **Sdri. Henny Masuara** telah ditetapkan sebagai Calon pada Tanggal 20 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang didalamnya tercantum nama **Sdri. Henny Masuara**;-----
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang dikirim Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan telah menanyakan kembali saat klarifikasi kepada sdri. Muslukum Tondako yakni Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisir oleh sdr. Mohamad Ali Lihawa an. Kepala Dinas Pendidikan Kasubbag Umum dan Kepegawaian benar dimasukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang awalnya belum terlegalisir dan diperbaiki oleh Partai Hanura pada Tanggal 31 Juli 2018;-----
 - Bahwa berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo DR. Hi. Weni Liputo, MM tertanggal 15 Mei 2015, nama **Sdri. Henny Masuara** tidak ada dalam daftar tersebut;-----
 - Bahwa salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas **Sdri. Henny Masuara** dengan Nomor Peserta Ujian Nasional Kesetaraan: C-15-29-06-003-021-4 dan Nomor Induk: 195 yang diterbitkan oleh PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya tertanggal 15 Mei 2015 diduga Palsu, karena menggunakan Kertas Ijazah Milik **Sdri. Serlinawati Guge** dan Nomor Peserta milik **Sdri. Naspa Basurapa**; -----
 - Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Daftar Calon Peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tertanggal 2 Januari 2015 dan daftar Nilai rata-rata Laporan Hasil Belajar NRLHB yang dicetak dari data DAPODIK, nama

Sdri. Henny Masuara tidak terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian Nasional di PKBM Panorama; -----

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan sebagai berikut:

a. **Pasal 7 ayat (1)** Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: **huruf e.** berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

b. **Pasal 8 ayat (1)** Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: **huruf c** fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----

- Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka salinan Ijazah Paket C setara sekolah menengah atas yang dimasukan **Sdri. Henny Masuara** ke Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara diduga tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga **Sdri. Henny Masuara** diduga telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019.-----

2. Waktu dan Peristiwa Temuan; -----

- Bahwa pada Tanggal 8 Oktober 2018, Sdr. Nurdin Buhang datang ke Kantor Bawaslu Gorontalo Utara menyampaikan Informasi terkait Febriyanti Uno yang masih tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019. Sdr. Nurdin Buhang kaget

setelah mengetahui **Sdri. Henny Masuara** terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura, sebab menurut Pengakuan **Sdri. Henny Masuara** kepadanya tidak memiliki Ijazah SMA;-----

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018, menetapkan bahwa hasil Investigasi/penelusuran Informasi Awal terkait Penggunaan Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara** yang dimasukan ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) sebagai **Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu** dan untuk Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu masih membutuhkan Informasi dan alat bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai Temuan; -----
- Bahwa dalam rangka menemukan peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu serta pemenuhan syarat formil dan materil, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo utara melakukan Investigasi dengan berdasarkan pada Surat Keputusan dengan Nomor: 11/K/GO.04/HK.01.01/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018, Surat Tugas Nomor: 474/K/BAWASLU-KAB.GORUT/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 dan Surat Tugas Nomor: 486.a/K/BAWASLU-KAB.GORUT/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 (**Bukti P-1**);-----
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.02 WITA s.d selesai, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh Sdr. Lius Ahmad, Sdr. Alyasin Tarib dan Sdr. Rasyid Giliantali melakukan Investigasi/penelusuran Informasi Awal dalam rangka menindaklanjuti Informasi yang disampaikan oleh Sdr. Nurdin Buhang, bertempat di Rumah **Sdri. Henny Masuara** Dusun Benteng VI Desa Kotajin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu. (**Bukti P-2**);-----

g

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh Sdr. Lius Ahmad, Sdr. Alyasin Tarib dan Sdr. Rasyid Giliantali untuk menemui Pihak KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tetapi para Komisioner sedang melakukan Rapat Pleno. Sehingga Bawaslu Gorontalo Utara menyampaikan Surat Permohonan Salinan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara **Sdri. Henny Masuara** kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada hari yang sama, tanggal 11 Oktober KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengirimkan berkas tersebut **(Bukti P-3)**;-----
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.50 WITA melanjutkan Investigasi/penelusuran Informasi Awal terkait Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara** Tim Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan bertemu dengan sdr. Moh. Ali Lihawa, M.Pd. diperoleh informasi berdasarkan Buku Pencatatan daftar legalisir **Sdri. Henny Masuara** yakni Nomor 196;-----
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 14 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.02 WITA s.d selesai Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh Sdr. Lius Ahmad dan Sdr. Alyasin Tarib melanjutkan Investigasi (penelusuran Informasi Awal) terkait Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara** ke Rumah Ketua PKBM Panorama (Abdulrahim Abudi) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dari hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Gorontalo Utara memperoleh Dokumen sebagai berikut:-----
 - a. Salinan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, tertanggal 15 Mei 2015, Nama: **Henny Masuara** tidak tercantum dalam daftar tersebut. **(Bukti P-4)**;-----
 - b. Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, an. Yarni Mustapa yang merupakan salah satu Peserta Ujian Nasional dinyatakan lulus di PKBM

Panorama dan belum menjemput Ijazah dan SHUN.
(Bukti P-5); -----

c. Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, an. Naspas Basurapa yang merupakan salah satu Peserta Ujian Nasional dinyatakan lulus di PKBM Panorama dan belum menjemput Ijazah serta SHUN dan Nomor Peserta yang bersangkutan tertulis di Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara (Bukti P-6);** -----

d. Salinan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, an. Naspas Basurapa; **(Bukti P-7);** -----

- Bahwa berdasarkan Berkas atau Dokumen yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai Berikut:-----

a. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Nomor: 54/PL/01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut mencantumkan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara **Sdri. Henny Masuara** dari Partai Hanura Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 **(Bukti P-8);** -----

b. Bahwa pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 yang didalamnya tercantum Nama Sdri. **Henny Masuara** sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 dimana Ijazah yang bersangkutan diduga tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(Bukti P-9); -----

c. Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisir oleh Sdr. Mohamad Ali Lihawa sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yang dimasukkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
(Bukti P-10);-----

- Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Sdr. Moh. Ali Lihawa Pada tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh keterangan yakni saat melegalisir salinan Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara** yang bersangkutan melihat ada Ijazah Peket C yang Asli dan meyakini bahwa Ijazah itu Asli;-----
- Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Sdri. Yulda Liputo pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 07.52 WITA di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Sdri. Yulda Liputo mengakui bahwa yang Menulis Identitas **Sdri. Henny Masuara** pada Ijazah Paket C dan Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4 yang sesungguhnya milik Sdri. Serlinawati Guge serta menandatangani dan membubuhi Cap/Stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara pada ijazah paket C tersebut adalah yang bersangkutan (Sdri. Yulda Liputo); -----
- Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Sdr. Husain Paulaji sebagai Kasubbag Teknis KPU Gorontalo Utara pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 10.05 WITA di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Sdr. Husain Paulaji mengakui bahwa Ketua Partai Hanura Bapak Husain Adam Pateda bersama dengan LO (Penghubung) Partai Hanura Sdri. Eka Fajriah yang menyerahkan dan/atau mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Partai Hanura. Sdr. Husain Paulaji mengakui bahwa **Sdri. Henny Masuara** sudah ditetapkan dalam DCS dan DCT oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa berdasarkan Klarifikasi terhadap Sdr. Muslukum Tondako sebagai Anggota KPU Gorontalo Utara pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 11.32 WITA di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Sdr. Muslukum Tondako menyampaikan **Sdri. Henny Masuara** memasukan Ijazah Paket C yang tidak dilegalisir. Dan pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hanura melakukan Perbaikan berkas di KPU Gorontalo Utara dan setelah diverifikasi Ijazahnya sudah dilegalisir. Sdr. Muslukum Tondako menyampaikan Ijazah tersebut Sah digunakan sebagai syarat Calon tetapi terlepas dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan; -----
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018 sekitar Pukul 15.30 WITA Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh Sdr. Budi Hartono dan Sdr. Jois Tintia melanjutkan Investigasi/penelusuran Informasi Awal Lanjutan terkait Ijazah Paket C **Sdri. Henny Masuara** ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dari hasil Investigasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh Dokumen berupa Salinan Daftar Calon Peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tertanggal 2 Januari 2015 dan daftar Nilai rata-rata Laporan Hasil Belajar NRLHB. **(Bukti P-11)**; -----
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran **(Bukti P-12)**; -----
- Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola – Gentuma Raya) Atas Nama **Sdri. Henny Masuara**, yang diduga menggunakan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tidak benar, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah meyakini serta cukup bukti bahwa telah terjadi

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 23 Oktober 2018;-----

3. Bukti-bukti Penemu: -----

Bahwa untuk menguatkan Temuannya, Penemu melampirkan Bukti Surat/Tulisan yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Surat Keputusan dengan Nomor: 11/K/GO.04/ HK.01.01/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018, Surat Tugas Nomor: 474/K/BAWASLU-KAB.GORUT/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 dan Surat Tugas Nomor: 486.a/K/BAWASLU-KAB.GORUT/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018;-----

Bukti P-2 Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu), Nomor: NOMOR: 063/LHP/PM.00.02/X/2018 dengan Pelaksana Tugas Lius Ahmad;-----

Bukti P-3 Surat Permohonan Dokumen kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 10 Oktober 2018;-----

Bukti P-4 Salinan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, tertanggal 15 Mei 2015, Nama: Henny Masuara tidak tercantum dalam Daftar tersebut; -----

Bukti P-5 Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, an. Yarni Mustapa;-----

Bukti P-6 Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, an. Naspas Basurapa;-----

Bukti P-7 Salinan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/ 2015, an. Naspas Basurapa; -----

Bukti P-8 Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 54/PL/01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, tertanggal 11 Agustus 2018; -----

Bukti P-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum 2019 dengan Nomor: 74/PL. 01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018, tertanggal 20 September 2018; -

Bukti P-10 Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisir oleh Sdr. Mohamad Ali Lihawa sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara an. Kepala Dinas, yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; -----

Bukti P-11 Salinan Daftar Calon Peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tertanggal 2 Januari 2015;----

Bukti P-12 Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran;-----

Bukti P-13 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 420/DIKPORA-C.GR/308/X/2015 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Bukti P-14 Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Henny Masuara;-----

Bukti P-15 Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Rasna Bukoting;-----

4. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu:-----

Bahwa Penemu dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Saksi Lk. Moh. Ali Lihawa/Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara:-----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dan

bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Dinas Pendidikan dan saat ini diamanahkan sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian; -----

- Bahwa saksi tidak merasa terpaksa hadir dalam persidangan; -----
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan, untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan ijazah palsu dari seorang calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Dapil Gorontalo Utara 2 (Atinggola – Gentuma Raya) dari Partai Hanura. Saksi lupa namanya, yang pasti saksi yang melegalisir fotokopi ijazah paket C yang bersangkutan dan setelah disampaikan oleh majelis baru kemudian saksi mengingat kembali bahwa nama yang dimaksud adalah Henny Masuara; -----
- Bahwa seingat saksi, ijazah paket C yang bersangkutan dilegalisir oleh saksi pada tanggal 30 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi melegalisir ijazah paket C tersebut di ruang kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa alasan saksi melegalisir Ijazah paket C tersebut sebagaimana yang lainnya bahwa ijazah yang akan dilegalisir sebelum masuk kepada saksi, terlebih dahulu diberikan ke staf yang kemudian mengecek semua perlengkapan terkait dengan persyaratan, kemudian apabila sudah valid, sudah cocok dan lengkap maka di antar ke ruangan saksi dan saksi sendiri sebelum melegalisir masih sempat mengecek lagi jangan sampai kemudian ada berkas yang kurang; --
- Bahwa berkas ijazah paket C **Sdri. Henny Masuara** ini sudah dinyatakan lengkap oleh staf lalu kemudian dilegalisir oleh saksi; -----
- Bahwa menurut pengamatan saksi, pada saat diajukan kepada saksi untuk dilegalisir, ijazah bersangkutan ini tidak ada kejanggalan; -----

g

- Bahwa menurut saksi, data kelulusan ujian kesetaraan program Paket C ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal; -----
- Bahwa setelah saksi melihat Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, terdapat perbedaan tanda tangan antara milik Henny Masuara dengan milik Naspa Basurapa;-----
- Bahwa menurut saksi, PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, dan statusnya Non Formal; -----
- Bahwa saksi mengaku, pada saat melegalisir ijazah Paket C milik Henny Masuara tidak lagi mengecek daftar kelulusan karena yang bersangkutan telah membawa ijazah yang aslinya;-----
- Bahwa menurut saksi setelah melihat ijazah Paket C tersebut, adalah palsu dengan alasan karena nama yang bersangkutan tidak ada dalam daftar lulusan tahun 2014/2015 berdasarkan lampiran yang dibawa oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yakni daftar kelulusan siswa peserta ujian nasional kesetaraan program paket C PKBM Panorama dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo; -----

Saksi Pr. Serlinawati Guge:-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Ilomata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan pekerjaan saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan dugaan Ijazah Palsu milik Ibu Henny Masuara; -----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Ibu Henny Masuara, dan saksi mengetahui Ibu Henny Masuara ketika diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa/diminta keterangan oleh Bapak. Lius Ahmad;-----

- Bahwa ketika saksi di periksa oleh Bapak Lius Ahmad, ditanyakan apakah saksi pernah ikut ujian di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi mengaku ikut ujian sebanyak 2 (dua) kali di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara: pertama pada tahun ajaran 2014/2015, namun karena ijazah SMP saksi belum memenuhi syarat (baru dua tahun lulus), sehingga saksi dinyatakan tidak lulus;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu apalagi satu kelas dengan Ibu Henny Masuara di PKBM Panorama; -----
- Bahwa saksi memang benar sebagai siswa di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa yang jelas setahu saksi ikut ujian di PKBM Panorama pertama pada tahun ajaran 2014/2015 pada saat itu saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi ikut lagi ujian pada tahun ajaran 2015/2016 barulah saksi dinyatakan lulus; -----
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui nama-nama seangkatan tahun ajaran 2015/2016 di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pembelajaran, melainkan langsung ikut ujian kelulusan;-----
- Bahwa ijazah paket C milik saksi sudah diambil di PKBM Panorama;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Kepala Sekolah di PKBM Panorama;-----
- Bahwa yang saksi kenal di PKBM Panorama hanya Pak Abudi dan Ibu Yulda;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar nilai hasil ujian program kesetaraan paket C di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; -----



Saksi Pr. Naspa Basurapa:-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan pekerjaan saksi sebagai urusan rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mengerti kehadirannya dalam persidangan, untuk memberikan keterangan terkait dengan persoalan Ijazah paket C Ibu Henny Masuara; ----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Ibu Henny Masuara, hanya saja saksi tahu permasalahan ketika dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa saksi mengaku lulus Paket C di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015; -----
- Bahwa yang memfasilitasi saksi ikut ujian Paket C di PKBM Panorama adalah Ibu Yulda Liputo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang ikut ujian pada saat itu di PKBM Panorama; -----
- Bahwa teman seangkatan yang saksi kenal waktu ikut ujian Paket C di PKBM Panorama adalah Yarni Mustafa dan Rita Pomalingo; -----
- Bahwa saksi mengaku sebagai warga belajar di PKBM Panorama;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak ikut ujian pada gelombang pertama, tapi nanti ikut ujian susulan; -----
- Bahwa saksi mengaku, sampai saat ini belum mengambil Ijazah di PKBM Panorama; -----
- Bahwa saksi mengaku mengetahui lulus ujian Paket C di PKBM Panorama setelah diberitahukan oleh Ibu Yulda Liputo;-----

Saksi Lk. Abdulrahim Abudi:-----

- Bahwa saksi beralamat di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara

dan juga sebagai Ketua PKBM Panorama di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan terkait dengan keluarnya ijazah paket C milik Ibu Henny Masuara dari PKBM Panorama;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Henny Masuara; ---
- Bahwa saksi bukan pendiri PKBM Panorama, pendirinya adalah Bapak Badar Pakaya, dan kemudian pada tahun 2012 karena beliau sudah sibuk dengan Jabatannya, maka diserahkan kepada saksi untuk mengelola seluruh kegiatan PKBM Panorama dan sekaligus dipercayakan sebagai Ketua;-----
- Bahwa saksi mengaku Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Panorama yang dikelolanya, telah berdiri sejak tahun 2007;-----
- Bahwa saksi mengaku sampai dengan saat ini jumlah yang lulus dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara kalau melihat dari nomor induknya, sudah lebih dari 200 (dua ratus) orang;-----
- Bahwa saksi mengaku, siswa yang mendaftar di PKBM Panorama ada yang saksi kenal dan ada yang tidak, karena memang yang mendaftar itu dari berbagai desa sehingga kadang-kadang lupa namanya, tapi kalau yang saksi kenal itu banyak;-----
- Bahwa saksi mengaku, pada tahun sebelumnya, ada namanya program *placement test*, dimana siswa yang mendaftar berdasarkan raport mereka. Kalau mereka duduk di kelas 3 dan memiliki raport belajar maka mereka akan mendaftar pada kelas 3, tetapi kalau mendaftar dari kelas 1 maka dia akan belajar selama 3 tahun, dan ada juga yang mendaftar nanti pada saat 5 bulan sebelum pelaksanaan Ujian Nasional; -----
- Bahwa saksi mengaku, terkait dengan kelulusan siswa dari PKBM Panorama tahun 2014/2015 Ijazahnya tertanggal 15 Mei 2015;-----



9

- Bahwa saksi mengaku sesuai dengan data yang ada di PKBM Panorama, jumlah siswa yang ikut ujian pada tahun 2014/2015 sebanyak 27 orang, dan yang tidak lulus sebanyak 2 (dua) orang;-----
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak tahu proses Ijazah yang keluar dari PKBM Panorama yang dipakai oleh Ibu Henny Masuara. Saksi mengetahuinya ketika dimintai keterangan/klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dimana pada saat diklarifikasi saksi diperlihatkan Ijazah tersebut;-- -----
- Bahwa saksi mengaku heran pada saat diperlihatkan ijazah milik Ibu Henny Masuara yang dikeluarkan oleh PKBM Panorama, karena pada saat itu saksi sedang berada diluar daerah; -----
- Bahwa saksi yakin tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Henny Masuara; -----
- Bahwa saksi mengaku blangko ijazah di PKBM Panorama masih ada yang kosong, yaitu blangko ijazah tahun 2014/2015 karena masih ada yang belum mengambil ijazah;-----
- Bahwa menurut saksi, Ijazah setiap tahun ajaran modelnya berbeda;-----
- Bahwa menurut saksi, untuk sekarang blangko Ijazah ada kode khusus, dan ketika dimasukan dalam aplikasi maka nama pemiliknya akan langsung keluar; -----
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui siapa yang menulis dan mengeluarkan Ijazah atas nama Henny Masuara dari PKBM Panorama, karena pada saat itu saksi berada diluar daerah; -----
- Bahwa menurut saksi, pada intinya Henny Masuara ini tidak pernah mendaftar di PKBM Panorama dan tidak berhak untuk mendapatkan ijazah Paket C sebagaimana yang sekarang dimiliki oleh yang bersangkutan; -----
- **Saksi Pr. Yulda Liputo:**-----
- Bawah saksi bertempat tinggal di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara,

dan pekerjaan saksi sebagai Bendahara di PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Getuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi juga sebagai tenaga honor di SKB Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan, untuk dimintai keterangan terkait dengan Ijazah paket C dari Ibu Henny Masuara;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Ibu Henny Masura, tapi yang bersangkutan datang kerumah saksi bersama sepupu saksi yaitu ibu Wepi Katili sebagai istri dari Sintolis Lakoro; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa mereka datang ke rumah saksi, akan tetapi yang jelas pada bulan Juli 2018;-----
- Bahwa menurut saksi, Ibu Henny Masuara datang ke rumah saksi sambil menangis, minta tolong dibuatkan ijazah Paket C karena katanya sudah mau di berhentikan/PHK di perusahaan pengalengan ikan di Bitung Sulawesi Utara;-----
- Bahwa menurut saksi, Ibu Henny Masuara mengatakan kepada saksi sebenarnya beliau ini pernah bersekolah di SMA Pancasila Jakarta, hanya karena sekolah tersebut sudah tidak ada, maka mereka berdua Ibu Henny Masuara dan Wepi Katili meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan “ta Nunu tolong akan saya ini..dia somo pecat, minta tolong buatkan ijazah”;---
- Bahwa saksi mengaku pada awalnya takut untuk memenuhi permintaan ibu Henny Masuara untuk dibuatkan ijazah paket C, akan tetapi karena Ibu Henny Masuara datang ke-rumah saksi sudah berulang kali dan menangis, sehingga saksi merasa ibah dan memenuhi permintaan ibu Henny Masuara dengan menuliskan ijazah paket C pada blangko ijazah yang masih kosong dan masih tersimpan di PKBM Panorama, yang sesungguhnya milik siswa lain; -----



- Bahwa menurut saksi, blangko Ijazah atas nama Henny Masuara diperoleh dari blangko ijazah peserta ujian tahun 2015 dimana pada saat itu peserta ujian di PKBM Panorama berjumlah 27 orang, akan tetapi yang ikut hanya 25 orang, dan satu orang dinyatakan tidak lulus, karena ijazah SMP yang bersangkutan baru 2 tahun lulus. Sehingga peserta ujian tersebut di batalkan/tidak diluluskan;-----
- Bahwa saksi mengaku, ibu Henny Masuara berulang kali datang ke rumah saksi, menangis dan bermohon untuk dibuatkan ijazah paket C karena sudah mau dipecat di perusahaan pengalengan ikan di Bitung, kemudian saksi membuatkan ijazah dan mengatakan kepada Henny Masuara Ijazah ini tidak bisa digunakan dimana saja kecuali di perusahaan di Bitung; -----
- Bahwa menurut saksi, kalau memang mengetahui ijazah yang bersangkutan akan dipakai untuk mendaftar sebagai caleg (calon Anggota DPRD), maka saksi tidak akan berikan;-----
- Bahwa saksi mengaku, tanda tangan Ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri;-----
- Bahwa alasan saksi berani tandatangan karena Henny Masuara mengatakan kepada saksi, bahwa siap bertanggungjawab;-----
- Bahwa saksi mengaku setelah tanda tangan juga dibubuhi dengan cap Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yang dibuatnya sendiri dengan biaya yang diberikan oleh ibu Henny Masuara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mengaku juga diberikan uang oleh Ibu Henny Masuara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pendaftaran ujian paket C pada bulan Oktober 2018; -----

5. Uraian Jawaban Terlapor/Sdri. Henny Masuara: -----

- Bahwa Terlapor **Sdri. Henny Masuara** sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai

Hanura Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) tidak pernah hadir selama sidang pemeriksaan; -----

- Bahwa Terlapor **Sdri. Henny Masuara** tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 dengan agenda Pembacaan Materi Temuan oleh Penemu setelah dipanggil secara Patut oleh Majelis Pemeriksa, sebagaimana bukti Formulir ADM-8 Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Nomor : 483/GO/SET/HK.01.00/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018; -----
- Bahwa Majelis Pemeriksa telah memanggil **Sdri. Henny Masuara** untuk kedua kalinya sebagaimana bukti Formulir ADM-8 Surat Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Nomor : 555/GO/SET/HK.01.00/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, untuk menghadiri sidang pemeriksaan dengan agenda Pembacaan Materi Temuan oleh Penemu pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2018;-----
- Bahwa Terlapor **Sdr. Henny Masuara** tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pada hari Rabu Tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda Pembacaan Materi Temuan oleh Penemu;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, menyebutkan **“Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor”**;-----
- Oleh karena Terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara tanpa kehadiran Pelapor;-----



6. Keterangan Lembaga Terkait: -----

Bahwa Majelis Pemeriksa telah menghadirkan lembaga Terkait dalam Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan keterangan sebagai berikut: -----

6.1. Keterangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Unsur Penyidik Kepolisian Resor Gorontalo: (1). AIPTU Utjen S. Sule, (2). BRIPKA Safriadis, dan (3). BRIPKA Subhan Ashir Dai, SH.,MH -----

- Bahwa terkait dengan tindak pidana pemilu yang sedang kami tangani, pada awalnya ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa temuan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah Paket C yang digunakan sebagai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Henny Masuara; -----
- Bahwa setelah dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, maka kami yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pembahasan pertama, yang dihadiri oleh komisioner/Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara kami sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa dalam pembahasan tersebut, kami membahas tentang persyaratan materil dan formil dan kami sepakat bahwa temuan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut memenuhi syarat formil dan material; -----
- Bahwa setelah itu pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu dugaan pemalsuan dokumen ijazah paket C dimaksud; -----
- Bahwa sesuai dengan kewenangan kami sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu,

dalam proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kami mendampingi pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan klarifikasi, dimana ada 18 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa saksi yang dimintai keterangan diantaranya adalah Pak Nurdin Buhang dan Pak Abdurrahman M. Umar yang pada pokoknya menginformasikan terkait dengan penggunaan ijazah paket C Sdri. Henny Masuara yang dijadikan sebagai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; ---
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, pada saat ibu Henny Masuara akan dijadikan sebagai calon anggota DPRD dari PKB, tetapi saat itu dia katakan bahwa dia tidak mempunyai ijazah SMA karena sudah hilang. Kemudian yang bersangkutan tidak jadi dicalonkan, tetapi pada saat pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap, saksi Nurdin Buhang melihat di papan pengumuman terdapat nama ibu Henny Masuara sehingga dia terkejut Kenapa yang tidak punya Ijazah bisa lolos dalam Daftar Calon Tetap dari Partai Hanura; -----
- Bahwa saksi Nurdin Buhang memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, lalu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penelusuran dengan menemui Sdr. Abdurrahman Abudi yang merupakan ketua PKBM Panorama dimana ijazah Paket C yang digunakan oleh Sdri. Henny Masuara sebagai syarat calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dikeluarkan oleh PKBM Panorama yang berada di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya dan dia menyatakan bahwa ibu Henny Masuara ini tidak pernah terdaftar sebagai siswa ataupun tidak

pernah mengikuti ujian kesetaraan di PKBM Panorama;-----

- Bahwa Kemudian menurut keterangan saksi Yulda Liputo yang merupakan istri dari Abdulrahman Abudi dan juga selaku bendahara di PKBM Panorama tersebut, mengatakan bahwa benar dia yang membuat atau yang mengisi ijazah atas nama Henny Masuara dan Ibu Henny Masuara diakui tidak pernah tercatat sebagai siswa dan juga tidak pernah mengikuti ujian kesetaraan Paket C di PKBM Panorama;-----
- Bahwa beberapa kejanggalan tersebut kami tambahkan lagi mengenai tanda tangan ijazah Paket C atas nama Henny Masuara tersebut yang seharusnya merupakan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu ibu Ariaty Polapa S.Pd M.Pd, namun ditandatangani oleh Ibu Yulda Liputo; -----
- Bahwa alasan kenapa sampai Ibu Yulda Liputo memberikan ijazah atau mengeluarkan ijazah paket C atas nama Henny Masuara tersebut, dikarenakan pada saat itu, pada tahun 2018 sekitar bulan Juni Ibu Henny ini datang kepada yang bersangkutan dimana dia meminta ijazah paket C dan dia katakan bahwa ijazah tersebut akan digunakan di Perusahaan pengalengan ikan yang ada di Bitung dan pada saat itu Ibu Yulda Liputo katakan, dia bisa mengeluarkan ijazah yang penting hanya digunakan pada perusahaan pengalengan ikan di Bitung jangan digunakan di tempat lain sehingga pada saat itu Ibu Henny Masuara ini, mengatakan ia tidak akan digunakan di tempat lain sehingga ibu Yulda Liputo mengisi salah satu ijazah yang masih kosong yang seharusnya kertas ijazah tersebut adalah milik atau diperuntukkan untuk salah satu siswa yang



lulus pada tahun 2014/2015 atas nama Serlinawati Guge; -----

- Bahwa Ibu Serlinawati Guge belum memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah Paket C karena ijazah SMP nya baru 2 tahun lulus sehingga tidak diberikan ijazah;-----
- Bahwa ijazah tersebut masih kosong lalu diisi oleh ibu Yulda Liputo dengan nama Ibu Henny Masuara, kemudian nomor peserta ujian yang ada di ijazah Ibu Henny Masuara tersebut sesungguhnya adalah nomor peserta ujian Naspa Basurapa sehingga di ijazah Naspa Basurapa ini terdapat persamaan dengan nomor peserta Ujian Nasional atas nama Henny Masuara;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut kami sebagai penyidik meyakini bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen atau surat berupa ijazah paket C yang diduga dilakukan oleh ibu Yulda Lipoto dan ijazah tersebut digunakan oleh ibu Henny Masuara untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa perlu kami tambahkan, ibu Yulda Lipoto ini tidak tahu bahwa ijazah tersebut akan digunakan untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, dia terkejut setelah didatangi oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk diklarifikasi;-----
- Bahwa terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah tersebut kami melakukan pembahasan kedua bersama dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan;-----
- Bahwa dalam pembahasan pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut kami sepakat bahwa perkara dugaan pemalsuan ijazah paket C milik



- Henny Masuara tersebut merupakan tindak pidana pemilu dan dinaikkan pada tingkat penyidikan;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Resor Gorontalo di Limboto dengan Nomor Laporan Polisi:399/X/2018/SPKT/ResGorontalo, tertanggal 31 Oktober 2018;-----
 - Bahwa berdasarkan penerusan temuan dugaan tindak pidana Pemilu dari Bawaslu Gorontalo Utara tersebut, maka pada tanggal yang sama 31 Oktober 2018 Kepolisian Resor Gorontalo di Limboto mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.SIDIK/209/X/2018/Reskrim, tertanggal 31 Oktober 2018; -----
 - Bahwa setelah kepolisian Resor Gorontalo menerbitkan surat perintah penyidikan, maka penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa: -----
 - (1) Ijazah Paket C setara sekolah menengah atas atas nama Henny Masuara;-----
 - (2) Ijazah Paket C setara sekolah menengah atas, atas nama Naspas Basurapa; -----
 - (3) Sertifikas hasil Ujian Nasional Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajar 2014/ 2015 atas nama Metty Hiliwilo; ----
 - (4) Daftar Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara PKBM Panorama yang ditandatangani oleh Dr. H. Weni Liputo.,M.M sebagai Kepala Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo tertanggal 15 Mei 2015;-----
 - (5) Ijazah Paket C setara sekolah menengah atas, atas nama Metty Hiliwilo;-----
 - (6) Sertifikas hasil Ujian Nasional Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajar 2014/ 2015 atas nama Metty Hiliwilo;-----

g

- (7) Ijazah Paket C setara sekolah menengah atas,
atas nama Rasna Bukoting;-----
- (8) Sertifikas hasil Ujian Nasional Paket C Program
Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajar 2014/
2015 atas nama Rasna Bukoting;-----
- (9) Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor 78/PK.01-BA/7505/KPU-KAB/
VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan
dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21
Juli 2018 yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- (10) Salinan Berita Acara hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Nomor : 85/PL.01.4/BA/
7505/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 dan
Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan
Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon
atas namanya Henny Masuara dari Partai
Hanura Nomor Urut 2 daerah Pemilihan
Gorontalo Utara 2;-----
- Bahwa yang perlu kami tekankan, ijazah milik
Henny Masuara yang diduga palsu tersebut kami
telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-
saksi sebanyak 16 orang dan pada hari ini kami
melakukan pemanggilan terhadap terlapor;-----
- Bahwa selain memeriksa saksi-saksi, kami juga
melakukan musyawarah untuk melakukan uji
Laboratorium Forensik di Makassar terhadap
ijazah yang diduga palsu tersebut, dimana kami
akan buktikan tanda tangan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara karena
yang bisa menyatakan bahwa tandatangan
tersebut asli atau palsu adalah ahli forensik; -----



6.2. Keterangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo: (1). Drs. Roni R. Mamu/Sekretaris DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo, (2). Hariyanto Is Noor, SE/Staf, (3). Drs. H. Udin Adam/Pengawas Sekolah, (4). John Rizal Hasan,M.Pd/Helpdesk UNBK :-----

- Bahwa kami hadir disini sesuai dengan surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo tertanggal 2 November 2018 tentang Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan atas untuk memberikan keterangan sebagai Lembaga Terkait, mengenai penggunaan Ijazah Paket C oleh Sdri. Henny Masuara; -----
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, sebenarnya Ibu Kadis yang akan menghadiri persidangan ini, namun oleh karena pada jam yang sama beliau hadir di DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga mewakilkan kepada saya sebagai sekretaris untuk memberikan keterangan pada sidang ini; -----
- Bahwa yang bisa menjelaskan mengenai sistem dan prosedur perolehan ijazah paket C adalah rekan-rekan saya dibidang pendidikan luar sekolah oleh karena itu, saya mendelegasikan kepada rekan-rekan saya untuk memberikan penjelasan masing-masing: yang pertama Bapak Haji Udin Adam beliau adalah pengawas dan juga tim verifikasi Ujian Nasional, kemudian kedua Drs.Rizal Hasan beliau adalah pendata peserta ujian nasional, dan ketiga Pak Haryanto Is Noor adalah tim dari ujian nasional, yang insya Allah mengetahui persis tentang sistem dan prosedur perolehan ijazah; -----
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional khususnya program kesetaraan Paket C, didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Prosedur Operasional Standar (POS)



Ujian Nasional pada setiap tahun pelaksanaan ujian Nasional;-----

- Bahwa untuk pelaksanaan Ujian tahun ajaran 2014/2015, sesuai dengan prosedur operasional ujian Nasional, pendataan awal dilakukan oleh satuan Pendidikan/PKBM kabupaten/kota masing-masing;-----
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berhak menyelenggarakan kelompok belajar adalah PKBM yang memiliki akta notaris, dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Apabila mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maka PKBM tersebut resmi untuk melaksanakan pendidikan kelompok belajar masyarakat;-----
- Bahwa untuk pendataan awal siswa peserta Ujian Nasional dari masing-masing satuan pendidikan/PKBM dilakukan mendekati pelaksanaan Ujian Nasional, dan pendataannya secara online dari satuan pendidikan/PKBM, ke Dinas pendidikan kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi sampai kepada panitia pusat. Hal ini dilakukan karena sejak tahun ajaran 2004/2005, pendataannya sudah dilakukan secara Online/IT, dimana proses pendataan siswa peserta ujian dilakukan oleh masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan semua harus terekam di Dinas Pendidikan Provinsi sebelum pelaksanaan ujian;-----
- Bahwa dalam prosedur operasional tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi diwajibkan memprin out daftar nominative siswa peserta ujian nasional dari masing-masing satuan pendidikan/PKBM, setelah itu diberikan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepada satuan pendidikan untuk diverifikasi kembali; -----

g



- Bahwa setelah di verifikasi kembali dan diperbaiki secara online/link, apabila ada perubahan data maka perubahan tersebut sampai ke tingkat pusat. Disitulah Dinas Pendidikan Provinsi akan mengedit kembali dan memberi nomor urut peserta ujian nasional dan menetapkan daftar nominatif tetap, dan menjadi data resmi peserta ujian nasional untuk semua jenjang Pendidikan SD SMP SMA termasuk paket A, B dan C di masing-masing satuan pendidikan/PKBM;-----
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi akan membagikan kembali daftar nominatif tetap kepada masing-masing satuan pendidikan, setelah ujian nasional. Ini kaitannya dengan percetakan SHUN, dimana verifikasi kembali diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan/PKBM yang bersangkutan untuk memastikan apabila data peserta didik berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain terdapat kekeliruan dalam penulisannya, sehingga pada saat pencetakan SHUN semuanya tidak memiliki kendala;-----
- Bahwa kami dikunjungi oleh pihak Bawaslu Gorontalo Utara, terkait dengan dugaan ijazah palsu atas nama Henny Masuara. Setelah kami kroscek di data siswa ujian nasional program paket C tahun ajaran 2014/2015 sampai dengan 2018, pada satuan pendidikan/PKBM yang bersangkutan, nama Henny Masuara tidak masuk sebagai siswa peserta ujian nasional program Paket C tahun ajaran 2014/2015;-----
- Bahwa PKBM Panorama Gorontalo Utara ini merupakan lembaga resmi;-----
- Bahwa untuk PKBM Panorama Gorontalo Utara sudah berdiri sebelum tahun 2011, dan terdaftar sebagai satuan pendidikan/PKBM penyelenggara Ujian Nasional program kesetaraan Paket A, B, dan Paket C sejak tahun 2011;-----

- Bahwa dalam penentuan kelulusan ujian nasional diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing bersama dengan satuan Pendidikan/PKBM masing-masing; -----
- Bahwa setelah proses pengumuman kelulusan selesai, selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi akan menyerahkan ijazah kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing; -----
- Bahwa siswa yang tidak masuk dalam daftar nominatif peserta ujian nasional tidak bisa mendapatkan ijazah; -----
- Bahwa untuk pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C penandatanganan ijazah mulai dari tahun 2016 kebawah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing, dan mulai tahun 2017 ditandatangani oleh kepala PKBM masing-masing berdasarkan POS Ujian Nasional;-----
- Bahwa terkait dengan satuan pendidikan/PKBM yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemberian sanksinya serahkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, karena yang memberikan ijin dan yang melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan PKBM adalah Dinas Pendidikan kabupaten/kota;-----

6.3. Keterangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara: (1). Sdr. Muslukum Tondako, dan (2). Sdr. Sofyan Djakfar-----

- Bahwa kami adalah Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa terkait dengan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, untuk partai Hanura pada saat mendaftar didalamnya terdapat nama Henny Masuara;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Verifikasi dokumen persyaratan dari

semua Partai Politik yang telah mendaftar termasuk Partai Hanura; -----

- Bahwa verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang didaftarkan masing-masing partai politik termasuk partai Hanura, dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018, kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 batas waktu verifikasi, khusus untuk Partai Hanura calon atas nama Henny Masuara masih ada kekurangan, yaitu ijazah paket C yang dimasukkan belum di legalisir; -----
- Bahwa setelah diberikan kesempatan untuk melegalisir ijazah tersebut, maka yang dimasukkan kembali kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara adalah ijazah yang sudah dilegalisir; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan hasil perbaikan kepada masing-masing partai politik pada tanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan pada tanggal 11 Agustus 2018 ditetapkan; -----
- Bahwa apabila Ijazah tersebut palsu, maka KPU akan mencoret dengan ketentuan ada putusan dari pengadilan; -----

6.4. Keterangan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara: Ibu. Hj. Ariaty Polapa, S.Pd.,M.Pd;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara sejak Februari 2012 s/d tanggal 30 Juli 2018; -----
- Bahwa saksi sebagai mantan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara mengaku tidak pernah menandatangani Ijazah Paket C atas nama Henny Masuara; -----
- Bahwa saksi setelah melihat ijazah paket C atas nama Henny Masuara yang diperlihatkan oleh

majelis, saksi mengaku tandatangan yang tercantum dalam ijazah tersebut bukanlah tandatangan saksi sebagai kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara karena lekukannya/ model tandatangannya berbeda;-----

- Bahwa menurut saksi, ijazah paket C sebelum ada regulasi tahun 2017, yang menandatangani adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten; -----
- Bahwa menurut saksi, SKB dan PKBM tersebut terbentuk atas inisiatif masyarakat jadi bukan satuan pendidikan, maka otomatis Ijazah harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;-----
- Bahwa menurut saksi, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang SKB dan PKBM sudah menjadi satuan pendidikan, sehingga ijazah siswa lulusan dari SKB dan PKBM sudah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan satuan pendidikan/PKBM bersangkutan;-----
- Bahwa menurut saksi, PKBM Panorama di desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara merupakan PKBM tertua, dan izin operasionalnya sudah dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan yang lama sebelum saksi menjabat sebagai kepala dinas pendidikan kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa menurut saksi, prosedur pendirian PKBM merupakan inisiatif masyarakat yang membutuhkan. Mereka membentuk satu pusat kegiatan belajar mengajar dan sekaligus membentuk pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendaharanya. Setelah beberapa kriteria dipenuhi, misalnya mereka sudah bisa mandiri dalam hal pembiayaan, sudah ada tempat belajarnya, dan sudah ada warga belajarnya barulah diusulkan ke dinas pendidikan untuk diterbitkan izin operasionalnya; -----



- Bahwa menurut saksi, jika seandainya saksi masih aktif sebagai kepala dinas, kemudian menemukan masalah seperti ini di PKBM maka langkah yang akan dilakukan akan mencabut izin operasionalnya sebagai bentuk sanksi administrasi; -----
- Bahwa menurut saksi, dinas pendidikan kabupaten berhak untuk mencabut izin operasional karena yang memberikan izin operasional adalah dinas pendidikan kabupaten; ----

7. Kesimpulan Pihak Penemu/Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara: -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam Persidangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang digelar oleh Majelis Pemeriksa dalam hal ini (Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo), maka Penemu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyimpulkan sebagai berikut: -----
1. Bahwa **Sdri. Henny Masuara** telah menggunakan salinan atau fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas dengan Penyelenggara Ujian dan Kelompok belajar adalah PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya tertanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisir oleh **sdr. Moh. Ali Lihawa, M.Pd** pada tanggal 30 Juli 2018 sebagai salah satu Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola - Gentuma Raya) yang dimasukkan ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara; -----
 2. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara



Pemilihan Umum Tahun 2019, didalamnya tercantum nama **Sdri. Henny Masuara**;-----

3. Bahwa pada Tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, didalamnya tercantum nama **Sdri. Henny Masuara**;-----
4. Bahwa berdasarkan kesaksian **sdr. Moh. Ali Lihawa** dan dokumen yang diperoleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara) dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan telah menanyakan kembali saat klarifikasi kepada **sdr. Muslukum Tondako** yakni Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Penyelenggara Ujian dan Kelompok belajar adalah PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya tertanggal 15 Mei 2015 yang **dilegalisir** oleh **sdr. Moh. Ali Lihawa** an. Kepala Dinas Pendidikan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah benar dimasukan juga ke KPU Kabupaten Gorontalo pada Tanggal 31 Juli 2018;-----
5. Bahwa berdasarkan **Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan** yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2014/2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPORA) Provinsi Gorontalo **DR. Hi. Weni Liputo, MM** tertanggal 15 Mei 2015, nama **sdr. Henny Masuara** tidak tercantum dalam daftar tersebut;-----
6. Bahwa salinan atau fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, yang tercantum



Identitas **sdri. Henny Masuara**, tempat tanggal lahir: Kotajin 20 April 1974; nama orang tua/wali: Djamil Masuara; Nomor Induk: 195; nomor peserta ujian nasional kesetaraan: **C-15-29-06-003-021-4** dan Penyelenggara Ujian: PKBM Panorama; satuan pendidikan asal: Paket B; Kelompok Belajar PKBM Panorama; Desa: Pasalae; Kecamatan: Gentuma Raya tertanggal 15 Mei 2015, merupakan Kertas Ijazah Milik **Sdri. Serlinawati Guge** dan Nomor Peserta ujian nasional kesetaraan milik **Sdri. Naspa Basurapa**; -----

7. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Daftar Calon Peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tertanggal 2 Januari 2015 dan daftar Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) yang dicetak dari data DAPODIK Provinsi Gorontalo, nama **Sdri. Henny Masuara** tidak terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian Nasional di PKBM Panorama tahun 2015 serta nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Daftar NRLHB; -----
8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan sebagai berikut:-----
- a. **Pasal 7 ayat 1** Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: **huruf e.** berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - b. **Pasal 8 ayat (1)** Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: **huruf c** fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----

9. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penemu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara) menyimpulkan salinan atau fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Ujian dan Kelompok Belajar adalah PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang dimasukkan sebagai salah satu Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola - Gentuma Raya) yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penemu berkeyakinan **sdri. Henny Masuara** diduga telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan;-----

1. Bahwa benar Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama **Henny Masuara** diperoleh dari PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Ajaran 2014/2015 di PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi
Gorontalo tertanggal 15 Mei 2015;-----

2. Bahwa benar yang menandatangani serta membubuhi Cap/Stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara pada Ijazah paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama **Henny Masuara** adalah Sdri. Yulda Liputo dalam jabatannya sebagai pengelola/bendahara PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara atas permintaan yang bersangkutan Sdri. Henny Masuara;-----
3. Bahwa benar ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** sesungguhnya adalah Ijazah milik Serlinawati Guge sebagai siswa Peserta Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C pada PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Pelajaran 2014/2015 yang sebelumnya dinyatakan lulus, namun oleh karena yang bersangkutan setelah diverifikasi oleh pihak PKBM Panorama, belum memenuhi syarat untuk memperoleh ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas karena jangka waktu kelulusan dari SMP nya belum memenuhi, yakni baru 2 (dua) tahun lulus, sehingga ijazah milik Serlinawati Guge tersebut masih tersimpan di PKBM Panorama dan belum dituliskan identitas apapun (masih kosong); -----
4. Bahwa benar Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4 yang tercantum dalam Ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** tersebut adalah Nomor Peserta Ujian dari Sdri. Naspa Basurapa yang merupakan siswa Peserta Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C pada PKBM Panorama tahun pelajaran 2014/2015;-----
5. Bahwa benar Nomor Induk **195** yang tercantum



dalam Ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** tersebut adalah ditulis oleh Sdri. Yulda Liputo dalam jabatannya sebagai pengelolah/bendahara PKBM Panorama Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara atas inisiatif sendiri dan permintaan sdri. Henny Masuara; -----

6. Bahwa benar Ketua Partai Hanura Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Husain Adam Pateda bersama LO (Petugas Penghubung) Partai Hanura Kabupaten Gorontalo Utara Sdri. Eka Fajriah yang menyerahkan dan/atau mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Partai Hanura daerah pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) salah satu calon yang didaftarkan adalah Terlapor Sdri. **Henny Masuara**; -----
7. Bahwa benar salah satu berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura yang dimasukan di KPU Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Henny Masuara** adalah Ijazah Paket C yang belum dilegalisir, kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Hanura Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Perbaikan berkas persyaratan calon anggota DPRD yang diajukan/didaftarkan dan setelah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara Ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** tersebut sudah dilegalisir; -----
8. Bahwa benar Salinan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 dari PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Terlapor **Henny Masuara** tersebut, dilegalisir oleh Sdr. Mohamad Ali Lihawa dalam jabatannya sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan bertindak a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara; -----



9. Bahwa benar pada Tanggal 11 Agustus Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Nomor: 54/PL/01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut mencantumkan nama Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Terlapor **Henny Masuara** dari Partai Hanura Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya);-----
10. Bahwa benar pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 yang didalamnya tercantum nama Terlapor **Henny Masuara** sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Hanura Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya);-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo; -----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----
“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”;-----

3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

4. Menimbang Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan:-----

- (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. -----
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. -----
- (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota **disampaikan kepada Bawaslu Provinsi** dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.-----
- (4) Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. -----
- (5) Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:-----
- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; --
- b. identitas terlapor; -----

g

- c. waktu dan tempat peristiwa; -----
- d. bukti dan saksi; -----
- e. uraian Peristiwa; dan -----
- f. hal yang diminta untuk diputuskan. -----

5. Menimbang bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan hasil Investigasi/ Penelusuran atas informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dari Sdr. Nurdin Buhang, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada **Tanggal 19 Oktober 2018** telah mendapatkan bukti-bukti yang cukup dan menyakinkan adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait dengan pemenuhan persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara **an. Henny Masuara** yang didaftarkan oleh Partai Hanura Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya), olehnya ditetapkan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada **Tanggal 23 Oktober 2018**, kemudian Temuan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada **Tanggal 24 Oktober 2018** berdasarkan Formulir ADM-1 (Formulir Temuan) dan telah deregister oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: **02/TM/PL/ADM/Prov/29.00/X/2018** pada tanggal 24 Oktober 2018 olehnya itu, Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu masih dalam waktu yang ditentukan dan Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----
6. Menimbang bahwa Terkait dengan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas sebagai salah satu Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma

f

Raya) yang digunakan oleh Terlapor **Sdri. Henny Masuara**, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

6.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: --
Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut: -----
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

6.2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: --
Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----
b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----

6.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ---
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah

alياهو kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

- 6.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: -----

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: -----

c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----

- 6.5. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Penemu Sdri. Yulda Liputo yang merupakan pengelola/ bendahara PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya menyatakan bahwa yang menandatangani Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama **Henny Masuara** dengan Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4 Tahun Pelajaran 2014/2015 Tanggal 15 Mei 2015 adalah Saksi sendiri (Sdri. Yulda Liputo), yang kemudian oleh Terlapor **Sdri. Henny Masuara** digunakan sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura



- 6.6. Bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait yaitu Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dicermati data siswa peserta ujian nasional program kesetaraan Paket C tahun ajaran 2014/2015, pada PKBM Panorama, nama **Sdri. Henny Masuara** tidak termasuk sebagai Peserta Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Tahun Ajaran 2014/2015, hal tersebut sesuai dengan Salinan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, tertanggal 15 Mei 2015 (**Vide Bukti P-4**) dan Salinan Daftar Calon Peserta Ujian Nasional PKBM Panorama tertanggal 2 Januari 2015 (**Vide Bukti T-11**);---
- 6.7. Bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait yaitu Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Unsur Kepolisian Resor Gorontalo dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hasil pemeriksaan di Kepolisian terhadap Saksi Sdri. Yulda Liputo selaku pengelola/ bendahara PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara, menyatakan bahwa benar dia yang membuat atau yang mengisi ijazah paket C atas nama Henny Masuara tersebut, sedangkan Sdri. Henny Masuara tidak pernah tercatat sebagai siswa dan juga tidak pernah mengikuti ujian nasional kesetaraan paket C pada PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara, serta tanda tangan ijazah Paket C tersebut yang seharusnya merupakan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu ibu Hj. Ariaty Polapa,



S.Pd M.Pd, namun ditandatangani oleh Saksi sendiri Sdri. Yulda Liputo sebagai bendahara PKBM Panorama Desa Pasalae kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;-----

6.8. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi ibu Hj. Ariaty Polapa, S.Pd., M.Pd sebagai Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menyatakan bahwa tandatangan yang tercantum dalam ijazah Paket C atas nama **Henny Masuara** adalah bukan tandatangan saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara karena lekukan/model tandatangan dalam ijazah tersebut tidak sesuai; -----

6.9. Olehnya itu menurut Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari PKBM Panorama desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara atas nama **Henny Masuara** dengan Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4 Tahun Pelajaran 2014/2015 Tanggal 15 Mei 2015 yang digunakan oleh bersangkutan **Sdri. Henny Masuara** sebagai salah satu persyaratan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) adalah merupakan dokumen yang tidak sah secara hukum dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian Terlapor **Sdri. Henny Masuara** terbukti secara



sah dan meyakinkan melaukan pelanggaran administratif Pemilu; -----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*; -----
2. Bahwa terlapor **Sdri. Henny Masuara** yang telah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya), sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL. 01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan menggunkan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas yang diperoleh dari PKBM Panorama Kabupaten Gorontalo Utara, akan tetapi nama Terlapor tidak tercantum dalam daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Ajaran 2014/2015 di PKBM Panorama Kabupaten Grontalo Utara sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tertanggal 15 Mei 2015; -----
3. Bahwa Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Terlapor **Sdri. Henny Masuara** dengan Nomor Peserta Ujian C-15-29-06-003-021-4 dan Nomor Induk 195 Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang digunakan Terlapor sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) merupakan dokumen yang tidak sah menurut hukum dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten



Gorontalo Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;----

4. Bahwa Terlapor Sdri. **Henny Masuara** tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang didaftarkan oleh Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal Pasal 7 Ayat (1) Huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

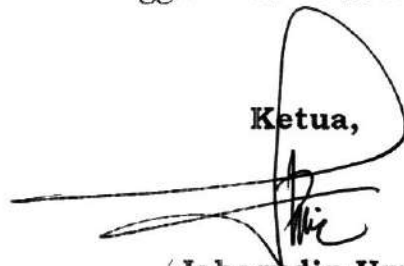


MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor **Sdri. Henny Masuara** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme Pendaftaran/Pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 74/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang menyangkut masih tercantumnya nama Terlapor Sdri. Henny Masuara sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Hanura Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (Atinggola-Gentuma Raya)

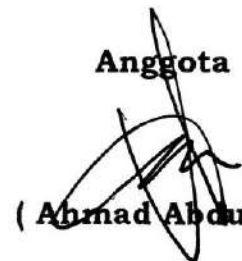
- karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk menjalankan Putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh **1). Jaharudin Umar, S.Pd., M.Pd., MH** sebagai Ketua Majelis **2). Rauf Ali, S.Pd** sebagai Anggota Majelis **3). Ahmad Abdulah, S.Ag** sebagai Anggota Majelis **4). Idris Usuli, S.Pd., M.AP** sebagai anggota Majelis **5). Rahmad Mohi, S.Sos., M.Si** Sebagai anggota Majelis, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan November Tahun 2018. -----

Ketua,

(Jaharudin Umar)

Anggota

(Rauf Ali)

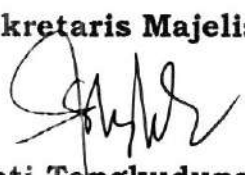
Anggota

(Ahmad Abdulah)

Anggota

(Rahmad Mohi)

Anggota

(Idris Usuli)

Sekretaris Majelis

Sriyanti Tangkudung, SE